

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

Kepanjenkidul adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota Blitar yang terletak dibagian utara yang berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Kecamatan Kepanjenkidul berada di Negara Indonesia Provinsi Jawa Timur Kota Blitar yang pemerintahannya dipimpin oleh Bapak Suharjoko, total penduduk yang berada di Kecamatan Kepanjenkidul yaitu 37,529 (2.002) jiwa. Kode kemendagrinya 35.72.01 dan wilayah Kecamatan Kepanjenkidul sebesar 10,5 km dan menjadi Wilayah Kecamatan terluas di Kota Blitar. Batas wilayahnya yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nglegok, sebelah Selatan Kecamatan Sukorejo, wilayah bagian Timur Kecamatan Sananwetan dan Garum, dan bagian Barat berbatasan dngan Kecamatan Sanankulon. Kecamatan ini memiliki desa/kelurahan sebanyak 7 yakni Kepanjenkidul, Kepanjenlor, Kauman, Bendo, Tanggung, Sentul, Ngadirejo.⁶⁴

⁶⁴ <https://singoutnow.wordpress.com/2016/10/20/kecamatan-kepanjenkidul-kota-blitar/>



Gambar 1.1

Mayoritas penduduk di kecamatan ini bermata pencaharian sebagai petani, pengrajin kayu, dan pedagang. Sektor yang paling menonjol adalah sektor kerajinan kayu yang sudah mencapai pasar nasional, sehingga ada beberapa peraji yang telah berhasil menembus pasar internasional. Sentra kerajinan kayu tersebut dijadikan sebagai objek kampung wisata yang letaknya di Kelurahan Sentul dan Tanggung. Ada beberapa kerajinan khas yang ada di Kecamatan ini yaitu kendang, yoyo, catur, mebel dan kerajinan-kerajinan kayu lainnya.

2. Larangan Perkawinan *Jilu* di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar

Di dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara untuk memperoleh data dan berlokasi di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar. Peneliti mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai tokoh desa atau tokoh adat (dukun manten) yang biasa menangani proses perkawinan di daerah tersebut, dua tokoh agama dan dua orang masyarakat yang melakukan perkawinan *Jilu*.

Perkawinan *Jilu* juga biasa dikenal oleh masyarakat seperti perkawinan *lusan (telu lan sepisan)* yang memiliki makna yang sama, yakni perkawinan antara anak ke pertama dan ke tiga ataupun sebaliknya tanpa adanya hubungan nasab atau hubungan darah. Seperti yang telah dijelaskan oleh seorang tokoh masyarakat yang menangani proses perkawinan adat jawa dan biasa disebut *dukun manten* di daerah Kecamatan Kepanjenkidul, masyarakat setempat biasa memanggil dengan sebutan Pak No. Beliau mengatakan bahwa perkawinan *Jilu* adalah sebagai berikut:

*lek miturut dat jilu niku anak pertama karo anak nomer tigo, niku lekne dat memang mboten pareng. Sebab e mboten pareng ulah-ulah e lek ninggal, ninggal niku kan mesti dipun taleni telu. Lah niku di taleni telu niku pun pungkasan. Ojo sampe kui dilanjutne, lek dilanjutne biasane lek keyakinan kanthi keyakinanane iku mancep dadine sabdone dewe, engko bakal e ngene, bakal e entuk balak dadine mengko nggak langgeng. Dadi engko eroh-eroh teko tengah-tengah wes enek pacobo, bencana, makane kenek di arani jilu. Dadi lekne anak siji entuk anak nomer telu memang kui lek menurut dat kongkon menghindar podo karo rabi turun telu, misal e putrane mbak e jenengan entuk turun e telu adik e jenengan niku mboten pareng dadi enek larangan e. Ibarat e wes di sunnah ne jaman Nabi Adam mbien lek ngewekne anak enggak enek ketentuan e agomo seng pas, kan sek antarane dulur terus sak bar e oleh ketentuan e Allah terus enggak pareng. Mulane jilu kui kenek di arani lek wong keyakinan ojo entuk siji karo telu, lah uwong lek mati kan yo wong siji kan terus di taleni telu lan telu iku wes pungkasan.*⁶⁵

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Pak No, pada hari Senin 26 April 2021 pukul 19.00 WIB

Terjemahan:

Menurut adat, *Jilu* yaitu perkawinan antara anak pertaman dengan anak ketiga dan itu memang tidak boleh. Karena dikhawatirkan apabila nanti ada yang meninggal, meninggal itu harusnya di *taleni telu* dan itu sudah jadi akhiran. Jangan sampai perkawinan tersebut dilanjutkan, apabila dilanjutkan biasanya jika kita memiliki keyakinan akan hal tersebut maka akan terjadi, bakal terjadi malapetaka dan tidak langgeng. Jadi nanti di tengah-tengah perkawinan akan mendapatkan cobaan, bencana nah maka dari itu dapat dikatakan *jilu*. Jadi jika anak pertama dan ketiga melakukan perkawinan jika menurut adat memang harus di hindari karena sama saja seperti menikah *turun telu*, misalnya anak laki-laki dari kakakmu menikah dengan keturunan ketiga dari adikmu itu tidak boleh. Ibaratnya sudah di sunnahkan jaman Nabi Adam dahulu jika menikahkan anaknya tidak ada ketentuan agama yang pas dikarenakan masih antara saudaranya sendiri, lalu ketika sudah mendapatkan Allah perkawinan tersebut dilarang. Maka dari itu *jilu* dapat di artikan apabila keyakinan orang tersebut tidak membolehkan anak pertama dan ketiga menikah.

Kemudian terkait dengan ritual yang dilakukan guna untuk menghindari malapetaka yang terjadi apabila melakukan perkawinan *jilu* beliau menyampaikan sebagai berikut:

Ojo sampek lumakumu kui mau bareng nyandung sesuatu seng barang enggak kenek di usadani. Lah lek kanthi yakin akhir e mandi karo sabdone awake dewe, kadung di enyangi 'iki ngko piye' lah engko akhire tundone wes podo seneng e akhir e kui engko mesti ngenekne tindak ritual nyuwun kersane Allah, ridhone Allah kenek diarani di riyadhohi. Di riyadhohi iku dipasani (poso), di wiridne nyuwun ngarsane Allah, balak seng arep semanding manut dat e keyakinan poro mbah-mbah e mbiyen lan saiki insyaallah iku 'jenengan lepas yaAllah' niku gangguan e syaiton. Dadi syaiton iku wajib e ganggu, dadi lek awakdewe kleru lek kui kanthi yakin syaiton bakal e nyedek mlebu aliran e darah, lek mlebu alirane ati syaiton iku mau nyekseni 'lek mbok terjang tak ganggu kowe' mulane iku di enekne riyadhoh supoyo syaiton enggak ganggu, terus di enekne jeneng e sekar setaman. Sekar setaman iku kenek diarani kembang seng renone telu yaiku mawar, kenongo lan kanthil terus diwei banyu terus di dongani

*nyuwun ridhone Allah. Iku mau kabeh digawe nyuceni temanten kui mau*⁶⁶

Terjemahan:

Jangan sampai setiap langkahmu itu tadi tersandung sesuatu barang yang tidak bisa disebabkan. Jika kita meyakini hal tersebut akan terjadi maka akan terjadi juga, sudah terlanjur dilakukan ‘ini nanti bagaimana?’ kedua mempelai sudah sama-sama suka nanti akhirnya pasti akan melakukan sebuah ritual untuk meminta ridho Allah, ridho Allah bisa disebut dengan di riyadhohi. Di riyadhohi itu seperti di pasani (puasa), di wiridne (wiridan) meminta ridho Allah, malapetaka yang akan mengahampiri yang menurut adat keyakinan orang-orang terdahulu itu supaya di lepas karena itu gangguannya setan. Jadi setan itu memang kewajibannya mengganggu, jika kita yakin maka setan akan mendekat masuk ke aliran darah, jika masuk ke aliran hati maka setan tersebut menyaksikan ‘jika kamu tetap melakukan itu akan aku ganggu’ makanya itu di adakan riyadhoh supaya setan tidak mengganggu, lalu di adakan yang namanya sekar setaman. Sekar setaman itu bisa disebut dengan bunga 3 warna yaitu mawar, kenongo dan kanthil lalu diberi air dan di doakan meminta ridho Allah. Itu semua digunakan untuk mensucikan mempelai tersebut.

Selanjutnya peneliti mewawancari seorang tokoh agama di Kecamatan Kepanjenkidul, beliau bernama Bapak Ahmad Jupriyanto.

Beliau mengatakan bahwa perkawinan *jilu* adalah sebagai berikut:

Perkawinan *jilu* itu istilah umumnya dalam tradisi jawa biasanya juga disebut perkawinan *lusan*, yaitu perkawinan yang ketiga (*ketelu*) dan pertama (*sepisan*). Perspektifnya memang ada dua, yang pertama itu anak pertama dan ketiga dari sepisan baik itu dari pihak laki-laki maupun anak perempuan. Pengertiannya bisa saja yang laki-laki itu pertama kemudian yang perempuan itu ketiga maka juga dinamakan *lusan*, atau yang perempuan anak pertama dan laki-laki anak yang ketiga itu juga diartikan *lusan*, itu menurut perspektif yang pertama. Perspektif kedua adalah berkaitan dengan tingkat perkawinan keluarga, misalnya begini si A dari keluarga yang di mantu pertama kali dan yang si B anak yang di mantu ketiga kali dikeluarganya itu

⁶⁶ *Ibid*

juga diartikan *lusan*. Berikutnya menurut hukum adat jawa perkawinan *lusan/jilu* itu umumnya ditolak dikarenakan perkawinan tersebut dapat mendatangkan marabahaya, baik menimpa pihak pengantin ataupun pihak keluarga dari kedua mempelai.⁶⁷

Kemudian beliau juga menyampaikan mengenai malapetaka yang akan terjadi apabila melakukan perkawinan *jilu* sebagai berikut:

Faktanya hal tersebut terjadi atau tidak itu beragam, karena bahaya pada dasarnya Allah sendiri yang menentukan. Ada yang memang terjadi aja juga yang tidak terjadi, dan apabila terjadi orang-orang biasanya juga mengaitkan dengan perkawinan tersebut. Tapi sebaiknya kita sebagai umat muslim cukup mempercayai saja dan jangan dijadikan acuan atau sebuah keyakinan bahwa ketika kita melakukan perkawinan tersebut akan mendapatkan malapetaka⁶⁸

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada tokoh agama lainnya yang ada di daerah Kecamatan Kepanjenkidul, beliau bernama Bapak M. Purnomo Sidiq. Beliau adalah seorang guru sekaligus pengasuh pondok pesantren di MTs. Ma'arif NU Kota Blitar. Bapak Purnomo mengatakan bahwa perkawinan *jilu* adalah sebagai berikut:

Ini menurut sebatas pengetahuan saya ya terkait dengan perkawinan *jilu* ini merupakan tradisi jawa, yang mana *jilu* itu adalah misalnya pihak laki-laki itu anak nomor urut satu (mbarep) terus anak perempuannya itu anak nomor tiga (telu). Dan hal tersebut jika menurut hukum adat itu tidak boleh dilakukan dan harus di hindari karena ada yang beranggapan jika melakukan perkawinan itu akan mendatangkan malapetaka dikeluarganya.⁶⁹

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Jupriyanto pada hari Senin 01 Juni 2021 pukul 08.30

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Purnomo Sidiq pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul 09.00 WIB

Kemudian beliau juga berpendapat adanya malapetaka apabila melakukan perkawinan *jilu*, dan pendapat beliau adalah sebagai berikut:

Kalau ada orang yang mengatakan bahwa melakukan perkawinan tersebut mendapatkan malapetaka dan jika belum ada ikatan apapun lalu masih sekedar ‘petung’ dan belum terjadi istilahnya ikatan yang kuat kalau memang ada yang mengatakan seperti itu bisa saja dibatalkan. Mengapa dibatalkan? Karena kalau kita tetap melangsungkan sementara banyak orang yang mengatakan hal tersebut itu bahaya maka orang-orang akan mencemooh kita. Tetapi jika orang-orang itu mengatakan hal tersebut ketika sudah terjadi suatu perjanjian ‘sesuatu yang tidak bisa dipisahkan’ maka hilangkan keyakinan tersebut karena itu hanya sebuah tradisi, keyakinan itu dihilangkan supaya kita yakin kebenaran akan syariat islam. Jadi hal ini dapat dikatakan bahwa syariat islam itu nomor 1 dan tidak bisa di ganggu gugat. Walaupun belum ‘petung’ tapi kedua mempelai sudah sama-sama suka seperti tidak bisa hidup jika tanpa keduanya ya mau gimana lagi.⁷⁰

Selain itu, peneliti juga mewawancarai masyarakat Kecamatan Kepanjen Kidul yang melakukan perkawinan *jilu*. Bapak Feri berpendapat sebagai berikut:

*iyo jarene kan lek nglakoni perkawinan jilu iku bakale oleh malapetaka mergo iku wes koyo hukum adat sing kudu dihindari karo wong jowo khusus e. Rabi ku iki yo jilu tapi alhamdhulillah ora kenek opo-opo, selama iki yo apik-apik wae. Lekne enek cobaan iku memang wes kehendak e sing Kuoso, mergo uwong lek omah-omah enggak selamanya mulus-mulus wae mesti ono cubone.*⁷¹

Terjemahan:

iya katanya kalau melakukan perkawinan *jilu* itu akan mendapatkan malapetaka karena itu seperti suatu hukum adat yang harus di hindari oleh orang jawa khususnya. Perkawinan saya ini juga *jilu* tetapi

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak M. Purnomo Sidiq pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul 09.00 WIB

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Feri pada hari Minggu 13 Juni 2021 pukul 14.00 WIB

alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, selama ini rumah tangga saya baik-baik saja. Apabila di dalam rumah tangga saya ada cobaan atau masalah menurut saya itu memang sudah kehendak Yang Maha Kuasa, karena di dalam rumah tangga itu tidak selamanya mulus-mulus saja pasti ada cobanya juga.

Tetapi berbeda dengan pendapat Bapak Sugiono, beliau berpendapat sebagai berikut:

Mbiyen aku tau oleh calon bojo dan rencanane wes arep rabi. Tapi bar di telusuri tibae aku karo calon bojoku mbiyen enggk oleh rabi, jarene jilu. Aku anak mbarep terus calon bojoku anak nomer 3, dadi keluarga besarku kro calon bojoku mbiyen podo-podo sepakat mbatalne kabeh kui mau mergo lek panggah dilakoni wedi lek bakale kenek sial.⁷²

Terjemahan:

Dulu saya pernah mendapatkan calon istri dan rencananya akan menikah. Tetapi setelah di telusuri ternyata saya dan calon istri saya dulu tidak boleh menikah, katanya *jilu*. Saya anak nomor pertama dan calon istri saya anak ke tiga, jadi keluarga besar saya dan calon istri saya sama-sama sepakat untuk membatalkan pernikahan kami karena ditakutkan apabila tetap dilaksanakan nanti perkawinan saya dan calon istri saya dulu akan mendapat sial atau malapetaka.

3. Larangan Perkawinan *Jilu* menurut Tokoh Agama Perspektif Hukum Islam

Didalam agama islam tidak menjelaskan tentang perkawinan *jilu* itu dilarang atau tidak, dan tidak ada hukum yang menegaskan perkawinan mengenai perkawinan adat *jilu* tersebut. Tetapi didalam islam memiliki sumber hukum ushul fiqh yang di dalamnya membahas tentang al-'adah

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Sugiono pada hari Minggu 13 Juni 2021 pukul 15.30 WIB

atau adat (kebiasaan) yang disebut '*urf*'. Beberapa pendapat tokoh agama mengenai perkawinan *jilu* tersebut menurut perspektif hukum islam seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Jupriyanto adalah sebagai berikut:

Hukum islam tidak mengenal perkawinan *jilu*, atau bisa dikatakan bahwa islam tidak melarang perkawinan akibat *jilu*. Karena hukum islam hanya menentukan kaitan yang berhubungan dengan nasab, yaitu di dalam islam menjelaskan bahwa dalam perkawinan itu diperhatikan bagaimana nasabnya apakah berhubungan atau tidak, dan apabila berhubungan maka perkawinan itu dilarang. Kemudian karena beda keyakinan, ini ada yang melarang tapi ada juga yang memperbolehkan karena *masa'il*. Tetapi dari perspektif hukum islam itu tidak ada persoalan yang berkaitan dengan perkawinan *jilu* ini, baik anak yang nomor pertama dan ketiga ataupun perkawinan antara keluarga yang melakukan perkawinan pertama kali dan keluarga yang melakukan perkawinan yang ke tiga itu di dalam islam tidak ada hukum yang melarang atau semacam suatu himbauan untuk tidak melakukannya itu tidak ada. Intinya boleh saja perkawinan tersebut dilaksanakan asalkan tidak ada hubungan nasab atau selama tidak di haramkan untuk melakukan perkawinan. Kemudian bagaimana dengan '*urf*', '*urf*' itu adalah kaidah yang dibuat oleh Imam Syafi'i bahwasannya adat atau kebiasaan itu bisa menjadi suatu hukum. Ini tidak ada kaitannya dengan '*urf*' yang disebutkan dalam konsep ushul fiqh itu, karena konsep ushul fiqh itu mengatur segi hukum sementara adat ini tidak ada kaitannya dengan hukum yang simetris dengan islam ya ini hanya budaya-budaya biasa saja lah. Artinya boleh di ikuti dan boleh pula tidak di ikuti, bagi yang mau mengikuti ya silakan dan bagi yang tidak mau mengikuti ya silahkan karena ini adalah budaya asalkan tidak saling mencela satu sama lain. '*Urf*' atau adat (kebiasaan) yang tidak dilarang oleh ajaran islam adalah '*urf*' atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam, manakala ada adat kebiasaan itu bertentangan dengan aspek keyakinan yang diajarkan oleh islam maka adat tersebut tidak bisa diterima. Lalu contoh adat yang bisa diterima apa? Kalau kita tahu di masyarakat jawa ada adat gotong royong kemudian ada tradisi halal bihalal, itu sebuah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan aspek-aspek islam, keyakinan islam maka itu tidak dilarang dan boleh di lestarikan. Pengertiannya dalam konteks hukum '*urf*' bisa menjadi hukum itu tidak wajib, hanya boleh.

Seperti contoh-contoh tadi itu tidak dalam konteks sunnah ataupun wajib tetapi itu menjadi hukum yang dalam artian boleh dilakukan. Sebenarnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan aspek nilai-nilai hukum islam, adat atau hukum adat itu memang boleh dijalankan. Tetapi manakala hukum itu begitu bertentangan dengan aspek keyakinan hukum islam maka semestinya itu ditinggalkan untuk tidak di ikuti.⁷³

Kemudian pendapat yang hampir sama juga dilontarkan oleh Bapak Purnomo Sidiq mengenai perkawinan *jilu* menurut perspektif hukum islam sebagai berikut:

Perlu kita awali dulu bahwa tradisi itu bahasa arabnya ‘urf atau adat. Di dalam ushul fiqh disebutkan bahwa ‘urf itu adalah al-‘adah muhakamah, bahwa tradisi itu bisa diambil menjadi sumber hukum. Nah kita melihat apabila sebuah tradisi itu memang layak untuk dijadikan sebagai sumber hukum maka salah satu sumber hukum islam adalah tradisi. Dalam hal ini kalau kita kembalikan pada tradisi perkawinan *jilu* kalau di dalam hukum islam itu jelas tidak memberikan kriteria seperti itu, yang ada hukum islam mengambil salah satu dalil dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁷⁴

Dalil ini umum, sehingga ia memiliki arti seperti ini ‘dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan untuk kamu semua wahai para manusia untuk berpasang-pasangan’ untuk apa? ‘agar hatimu menjadi tenang dan menimbulkan rasa kasih sayang juga rasa cinta kasih kepada pasangannya’ يَتَفَكَّرُونَ بِتَفَكُّرٍ ‘itu semua adalah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mau memikirkan’, nah dari konteks memikirkan ini lah kita itu melihat dari وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ‘bahwa kamu semua oleh Allah telah diciptakan untukmu pasangannya’ berarti tidak menunjukkan apakah pasangannya itu nomor satu atau nomor 2 dan sebagainya kan tidak, berarti itu umum. Jadi ayat tersebut mempunyai pengertian yaitu dalam hukum islam itu boleh saja untuk menikah

08.30 ⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Jupriyanto pada hari Senin 01 Juni 2021 pukul

⁷⁴ Q.S Ar-Rum : 21

dengan pasangannya apakah itu anak pertama dengan ketiga atau anak pertama dengan anak pertama, atau juga anak pertama dengan anak terakhir itu selama ini hukum islam tidak memberikan larangan sama sekali. Tetapi ini juga tidak bisa di ambil menjadi suatu pengertian bahwa tradisi itu sah atau tidak, nah yang menjadi permasalahannya intinya di dalam hukum islam tidak ada batasan apapun. Ini sebenarnya sangat berkaitan dengan NU (Nahdlatul Ulama'), karena NU itu mempunyai konsep alkulturasi antara hukum islam dengan tradisi. Sehingga dalam hal ini NU itu bisa sangat *welcome* dengan tradisi-tradisi, yaitu tidak ada larangan selama tidak melanggar ketentuan syari'at dan tidak melanggar ketentuan akidah islamiyah. Nah cara kita menyikapi dengan adanya tradisi perkawinan *jilu* pihak NU dalam konteks islam tidak ada yang melarang, kan di dalam konteks islam tidak ada hukumnya perkawinan *jilu* itu. Hal ini sangat umum, misalnya kalau tradisi jawa mengadakan perkawinan (mantu) di bulan *selo* itu tradisi jawa tidak membolehkan tetapi islam tidak ada sama sekali. Jadi apabila kita berpedoman ketika kita akan menikahkan seorang anak atau melakukan perkawinan itu kita jangan terlalu *ngugemi* atau terlalu yakin terhadap tradisi jawa, jangan sampai menjadi ukuran pokok terhadap tradisi jawa itu untuk melaksanakan kegiatan pernikahan. Tradisi itu bisa dijadikan sumber hukum tapi hanya bisa, tidak harus, kalau memang tradisi itu tidak melanggar syariat islam ya tidak masalah. Misalnya ketika menikah sudah di ijabkan kok ada pertemuan, nah pertemuan ini yang dikatakan suatu adat dan ijabnya itu adalah ketentuan islam.⁷⁵

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan yang peneliti peroleh, peneliti telah mendapatkan beberapa temuan terkait larangan perkawinan *jilu* menurut tokoh agama perspektif hukum islam.

1. Perkawinan *jilu* merupakan perkawinan adat yang dilakukan oleh anak ke *siji* (satu) dan anak ke *telu* (tiga) baik dari pihak laki-laki yang nomor 1 dan pihak perempuan nomor tiga ataupun sebaliknya yang tidak memiliki

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak M. Purnomo Sidiq pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul 09.00 WIB

hubungan nasab. Perkawinan *jilu* ini jika menurut hukum adat sebaiknya di hindari, dikarenakan apabila tetap melaksanakan perkawinan tersebut maka kedua mempelai atau keluarga dari kedua mempelai tersebut akan mendapatkan malapetaka. Ada beberapa pasangan suami istri yang melakukan perkawinan adat *jilu* tersebut, meskipun sudah menjalani ikatan rumah tangga selama bertahun-tahun pasangan suami istri ini sama sekali tidak mendapatkan malapetaka. Mereka beranggapan apabila mereka mendapatkan musibah itu hanyalah cobaan yang diberikan oleh Allah. Selain itu adapula masyarakat yang menghindari perkawinan adat *jilu* tersebut dan memilih untuk tidak jadi menikah dengan pasangannya, karena mereka takut akan terjadi hal yang tidak di inginkan apabila melakukan perkawinan itu.

2. Beberapa tokoh agama telah berpendapat bahwa perkawinan di dalam hukum islam tidak ada yang menjelaskan sebuah larangan perkawinan *jilu*. Di dalam hukum islam mengenai perkawinan hanyalah menjelaskan tentang rukun dan syarat perkawinan yang salah satunya tidak ada hubungan nasab (hubungan darah) antara mempelai wanita dan mempelai pria. Salah satu tokoh agama yang peneliti wawancarai juga berpendapat bahwa larangan perkawinan *jilu* ini bukanlah termasuk dalam kategori '*urf*' yang disebutkan dalam konsep ushul fiqih, karena konsep ushul fiqh itu mengatur segi hukum sementara adat ini tidak ada kaitannya dengan

hukum yang simetris dengan islam. Karena *'urf* adalah suatu adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan islam.